

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA
TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS PASANGAN BEDA AGAMA
DUSUN PUTUK DESA BANARAN KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

Wafi Firdausi

9.311.075.17

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA
TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS PASANGAN BEDA AGAMA
DUSUN PUTUK DESA BANARAN KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh:

Wafi Firdausi

9.311.075.17

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA
TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS PASANGAN BEDA AGAMA
DUSUN PUTUK DESA BANARAN KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI**

WAFI FIRDAUSI

NIM. 931107517

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Zakiyatus Soimah, M.H.I
198406152023212049

Pembimbing II



Muhammad Habib Adi Putra, M.H
199012122020121015

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 07 - Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : WAFI FIRDAUSI
NIM : 931 1075 17
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh
Agama Tentang Pembagian Harta Waris Pasangan Beda
Agama Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan
Kabupaten Kediri

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian
akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan
harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Zakiyatus Soimah, M.H.I
198406152023212049

Pembimbing II



Muhammad Habib Adi Putra, M.H
199012122020121015

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 19 Juni 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 07 - Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas Skripsi mahasiswa:

Nama : WAFI FIRDAUSI
NIM : 931 1075 17
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh
Agama Tentang Pembagian Harta Waris Pasangan Beda
Agama Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan
Kabupaten Kediri

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum adanya dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Zakiyatus Soimah, M.H.I
198406152023212049

Pembimbing II



Muhammad Habib Adi Putra, M.H
199012122020121015

HALAMAN PENGESAHAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Pembagian Harta Waris Pasangan Beda Agama Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri


WAFI FIRDAUSI

931 1075 17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada Tanggal 27 Juni 2024


1. Penguji Utama

Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI., M.H
NIP. 19760808 200604 1 003



2. Penguji I

Zakiyatus Soimah, M.H.I
NIP. 19840615 202321 2 049



3. Penguji II

Muhammad Habib Adi Putra, M.H
NIP. 19901212 202012 1 015



Kediri, 02 Juli 2024
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

“bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak pernah putus-putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang itu” (Marcus Aurelius)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... (٢٨٦)

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya...”

(Q.S Al-Baqarah: 286)¹

¹ *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia), 49.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAFI FIRDAUSI

NIM : 931 1075 17

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ini adalah hasil karya penulis sendiri dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan bukan pengambil alihan hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis dijadikan sumber acuan dan disebutkan dalam footnote serta daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini dibuat, apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Kediri, 19 Juni 2024

Yang membuat
pernyataan



WAFI FIRDAUSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Teruntuk keluarga tersayang, Ayahanda Suhartoyo dan Ibunda Siti Suciati, Adik-adik, Nenek, serta semua saudara yang selalu memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk Fakultas Syariah IAIN Kediri, khususnya Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang senantiasa membagikan ilmunya kepada penulis.
3. Seluruh jajaran Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang telah mengarahkan peneliti supaya bisa mencari data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian agar bisa menyelesaikan Skripsi ini.
4. Kawan-kawan Mahasiswa IAIN Kediri, khususnya keluarga Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 seperjuangan yang memberikan dorongan motivasi dan semangat.

ABSTRAK

Firdausi, Wafi, 2024, Dosen Pembimbing Ibu Zakiyatus Soimah, M.H.I dan Muhammad Habib Adi Putra, M.H, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Pembagian Harta Waris Pasangan Beda Agama Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kedri, 2024

Kata Kunci : Pembagian Waris, Pasangan Beda Agama

Hukum waris Islam melarang adanya hubungan saling mewarisi antara orang yang berbeda agama, di Dusun Putuk terdapat beberapa keluarga yang membagikan waris tanpa memandang agama si ahli waris. Jadi dalam pembagian masih sama seperti adat masyarakat dimana membagi secara merata tanpa memandang jenis kelamin, dan agamanya, dalam hal ini pemuka agama Islam setempat sebagai penutan dalam segala aktifitas keagamaan masyarakat khususnya masalah dalam keluarga Islam, harus memiliki pemahaman yang baik tentang aturan pembagian waris dalam undang-undang maupun hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan yuridis sosiologis atau sosiologi hukum dengan melihat pengaruh masyarakat terhadap hukum, dan sejauh mana masyarakat mempengaruhi hukum tersebut, serta menggunakan teknik analisis kualitatif dan bersifat deskriptif analisis yang menjelaskan tentang pembagian harta waris beda agama sesuai dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa berbeda agama merupakan suatu halangan dalam pembagian waris islam, meskipun sudah ada hukum yang mengatur pembagian harta warisan kepada pasangan maupun anak yang berbeda agama, hal tersebut hanya sebagai solusi untuk mempertimbangkan kehidupan yang dialami bersama pewaris, akan tetapi setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, akan tetapi penerapan pendapat itu hanya sebatas kepada seseorang yang meminta bantuan ke-pemuka agama tersebut dimana solidaritas umat bergama di Dusun Putuk sangat bagus yang mengakibatkan lebuh memilih melakukan pembagian waris secara adat maupun kebiasaan yang ada.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepada setiap manusia. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rosul akhir zaman Baginda Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan *syafa'atnya*.

Penulisan skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Judul yang penulis ajukan adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Pembagian Harta Waris Pasangan Beda Agama Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri”**.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena hal tersebut pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Khamim, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Dr. Ulin Na'mah, Selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama dan Drs.H.M. Mahdil Mawahib, S.H, M.Ag, Selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan.
3. Ibu Zakiyatus Soimah, M.H.I dan M. Habib Adi Putra, M.H selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memotivasi, memberikan nasehat, serta meluangkan waktunya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Abdullah Taufik, MH, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Moh. Badrus Solichin, MA, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalu memantau mahasiswa semester akhir supaya bisa menyelesaikan studinya.
5. Bapak Suhartoyo dan Ibu Siti Suciati terimakasih atas segala do'a, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan ketulusannya mendidik sejak kecil.
6. Adik penulis yang memberikan inspirasi untuk bergerak maju.
7. Seluruh kawan-kawan AS/HKI Angkatan 2017 terimakasih atas segala dorongan semangat, bantuan, dan do'anya.
8. Kawan-kawan Semester Akhir yang membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.
9. Narasumber penelitian ini yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi subyek penelitian ini.
10. Dan semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu.

Sudah sepatutnya saya berdo'a *Jazakumullohu Khoiron*, semoga jasa dari semua pihak dicatat sebagai amak baik di sisi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda . Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri, 29 Mei 2024

Penulis,

Wafi Firdausi
NIM. 931107517

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	<i>D{</i>
ب	<i>B</i>	ط	<i>T{</i>
ت	<i>T</i>	ظ	<i>Z{</i>
ث	<i>Th</i>	ع	'
ج	<i>J</i>	غ	<i>Gh</i>
ح	<i>H{</i>	ف	<i>F</i>
خ	<i>Kh</i>	ق	<i>Q</i>
د	<i>D</i>	ك	<i>K</i>
ذ	<i>Dh</i>	ل	<i>L</i>
ر	<i>R</i>	م	<i>M</i>
ز	<i>Z</i>	ن	<i>N</i>
س	<i>S</i>	و	<i>W</i>
ش	<i>Sh</i>	ه	<i>H</i>
ص	<i>S{</i>	ي	<i>Y</i>

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbat* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan atasnya. Contoh:

أحمدية ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbat* ditulis double

hurufnya. Contoh:

دلّ ditulis *dalla*

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh:

جماعة ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *Mudhaf*), maka ditulis “at”. Contoh:

نعمة الله ditulis *ni'mat Allah*

D. **Vocal pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. **Vocal panjang (*madd*)**

A panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. **Bunyi huruf dobel**

Bunyi huruf dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, masing-masing untuk أي dan أو.

G. **Kata sandang *alif + lam***

Jika terdapat huruf *alif + lam* yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, maka huruf *alif + lam* ditulis al-. Contoh:

الجامعة ditulis *al-Jami'ah*

H. **Huruf besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. Contoh:

شيخ الإسلام ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti kata ijmak, nash, hadis, dll, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Waris.....	12
B. Syarat dan Rukun Waris.....	15

C. Penyebab Waris	17
D. Penghalang Seseorang Mendapat Waris	19
E. Hukum Waris.....	20
F. Pembagian Waris Menurut Beda Agama	26
G. Wasiat Wajibah.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Kehadiran Peneliti	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	41
H. Tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Desa	44
B. Paparan Dan Analisis Data	48
C. Temuan Penelitian	57
BAB V PEMBAHASAN.....	59
A. Fenomena Pembagian Waris Pasangan Beda Agama Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri	59
B. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Waris Pasangan Beda Agama Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri	61

BAB VI KESIMPULAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Daftar Pasangan Beda Agama	7
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Agama	46
Tabel 4.2 : Mata Pencarian Dan Jumlah.....	47
Tabel 4.3 : Kelompok Sosial Budaya	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto Dokumentasi

Lampiran 2: Surat Pengantar Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian dari Pemerintah Desa Banaran

Lampiran 4: Daftar Konsultasi Bimbingan

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

